



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 3 (2021), pp. 923-936

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20958

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Menakar Manajemen Kolaborasi Wali Kota Surabaya dengan UMKM Dalam Pandemic Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah\*

Harisah,<sup>1</sup> Syarifah Gustiawati Mukri,<sup>2</sup> Mohsi,<sup>3</sup> R Suhaimi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura, <sup>2</sup>Universitas Ibnu Khaldun Bogor,

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan,

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



[10.15408/sjsbs.v8i3.20958](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20958)

### Abstract

As a city affected by the corona virus, which was in a black position, Surabaya is one of the areas that has the toughest task in maintaining the economic sector of its people. The most worrying threat is the sluggishness in trade activities (recession) and layoffs (PHK). The management of the Surabaya mayor's collaboration with MSMEs is one of the important ideas so that the impact of COVID-19 on the economic sector does not drop too much. As a step to get maximum results, this research uses a policy formulation and policy implementation approach with a qualitative research type. The results of the study show that the collaboration carried out by the mayor of Surabaya with MSME actors is running while the form of management applies odd-even in MSME operations, closing several markets that are not basic needs for some time, and implementing health protocols for MSMEs operating in maqashid sharia. take care of themselves and take care of their offspring and protect their property.

**Keywords:** Collaboration; Covid-19; Maqasid Sharia

### Abstrak

Sebagai kota yang terdampak virus korona, yang sempat berada pada posisi hitam, Surabaya menjadi salah satu daerah yang memiliki tugas paling berat dalam mempertahankan sector ekonomi rakyatnya. Ancaman paling mengawatirkan adalah adanya kelesuan dalam kegiatan dagang (resesi) serta adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Manajemen kolaborasi wali kota Surabaya dengan UMKM menjadi salah satu gagasan penting agar dampak covid-19 pada sector ekonomi tidak terlalu drop. Sebagai langkah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan pendekatan policy formulation dan policy implementation dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan wali kota Surabaya dengan pelaku UMKM berjalan sedangkan bentuk manajemennya memberlakukan ganjil genap dalam operasi UMKM, menutup beberapa pasar yang bukan kebutuhan pokok dalam beberapa waktu, serta memberlakukan protocol kesehatan bagi UMKM yang beroperasi dalam maqashid syariah hal ini dilakukan untuk menjaga diri dan menjaga keturunan serta menjaga harta.

**Kata Kunci:** Kolaborasi; Covid-19; Maqasid Syariah

\* Received: May 23, 2021, Revision: May 26, 2021, Published: June 5, 2021.

<sup>1</sup> Harisah adalah dosen Institut Agama Islam Negeri Madura Email: [harisah@iainmadura.ac.id](mailto:harisah@iainmadura.ac.id)

<sup>2</sup> Syarifah Gustiawati Mukri adalah dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Email [syarifah@fai.uika-bogor.ac.id](mailto:syarifah@fai.uika-bogor.ac.id)

<sup>3</sup> Mohsi adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan. Email, [silamohsi@gmail.com](mailto:silamohsi@gmail.com)

<sup>4</sup> R Suhaimi adalah Mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## A. PENDAHULUAN

Setiap pemangku kebijakan di Negara ini mengalami kerepotan dalam menyikapi persoalan yang diakibatkan oleh covid-19. Tak terkecuali adalah wali kota Surabaya, yang secara eksplisit telah mengungkapkan bahwa yang paling terdampak di Surabaya adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah, apalagi ada upaya untuk menjadikan UMKM di kota Surabaya bisa *go financial, go digital, dan go global*. Menjadi sangat rasional ketika yang sangat dikhawatirkan adalah pergerakan UMKM di Surabaya, agar virus corona tidak terdampak secara sistemik terhadap perkembangan dan kemajuan UMKM. Sebagai upaya untuk tetap strongnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah walikota Surabaya membuat gebrakan dengan cara mengajak berkolaborasi bersama pemkot Surabaya dalam upaya mengantisipasi dan menangani pandemic covid-19. Mulai dari pembuatan APD, Masker, hingga produk makanan yang disalurkan pada warga terdampak.

Gagasan kolaborasi ini menjadi salah satu cambuk penyemangat pelaku UMKM, sehingga produk dan pekerjaannya tetap berproduksi meskipun dimasa pandemic. Sambutan positif ini nyata diungkapkan oleh beberapa pelaku usaha, serta menjadi hal yang dapat meyakini akan terjaganya sektor perekonomian di Surabaya tetap terjaga dan resiko tidak stabil sangat mungkin terminimalisir.

Secara filosofis, kolaborasi merupakan usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Penyatuan beberapa pihak dalam mencapai tujuan yang sama, dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik dilakukan oleh personal maupun organisasi, yang memiliki tujuan yang sama, skema ekonomi yang bersifat kolaboratif, semua sektor memiliki peranan masing-masing, jadi dari satu individu dan lainnya saling aktif dan bergerak. Secara prinsip, tanpa adanya pengaruh covid sekalipun, Indonesia saat ini sedang membutuhkan skema ekonomi yang kolaboratif. Apalagi skema kolaboratif adalah bentuk dari prinsip gotong royong, yang sangat memperkecil bentuk pemaksaan, dan semangat kolaboratif dibangun berdasarkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya saling dukung bukan saling menjatuhkan.

Sejak akhir tahun 2019, virus corona telah melanda berbagai Negara di Dunia, meskipun pada awalnya China sebagai Negara yang pertama kali dilaporkan oleh WHO. Akan tetapi dampaknya semakin membesar ke seluruh penjuru dunia. Setidaknya ada 121 negara di dunia yang sudah terdampak dari kejamnya virus corona, tak terkecuali di Indonesia. Diawal keriuhan virus corona, Indonesia sempat diprediksi terbebas dari wabah tersebut. Bahkan istana sempat mengklaim, virus yang munculnya dari China tersebut belum masuk ke Indonesia. Prediksi tersebut luput, mengingat ada pendatang dari luar negeri yang positif corona. Sehingga pada detik ini, di Indonesia yang dikonfirmasi sebanyak 121 ribu, dan yang meninggal karena terindikasi corona sebesar 5.593 jiwa. Jawa Timur, terhitung daerah yang tingkat terindikasinya lumayan besar, disusul DKI Jakarta.

Provinsi Jawa Timur terkonfirmasi sebesar 24.115 jumlah meninggal sebesar 1.817, sedangkan yang sembuh sebesar 16.732. Jumlah kesembuhan lebih besar dari yang meninggal, hal ini sebagai prediksi bahwa virus corona juga dapat disembuhkan. Berdasarkan statistik dan fluktuasinya meningkat, ini menjadikan segala bidang

kehidupan di Indonesia mengalami kelesuan dan ketidakstabilan. Efek dahsyat corona ini, menjaral pada segala lini kehidupan, baik sosial, ibadah, politik, maupun ekonomi. Dalam aspek perekonomian, Negara telah menyiapkan anggaran untuk penanganan covid -19 sebesar 677,2 Triliun.

Besaran anggaran Negara yang tidak biasa untuk penanganan covid yang diprediksi selesai juni atau juli ini, menyasar kepada segala sektor di bidang ekonomi, termasuk di sektor UMKM, sehingga produksi UMKM terus mampu bertahan serta pelaku usaha bisa bergerak, dan mengantisipasi terjadinya PHK massal. Sebagai jantung kota Jawa Timur, Surabaya yang sempat mengalami zona hitam, juga telah melakukan upaya percepatan pemulihan ekonomi dalam bidang ekonomi. Di Kota Surabaya, dalam situasi tersulit karena corona, UMKM menjadi bagian yang terkena musibah kurang bagus ini, sehingga ancaman PHK sangat besar kemungkinan terjadi. Dalam pernyataan Wali Kota Surabaya, diungkapkan bahwa yang paling terdampak adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kemudian sektor jasa yakni hotel dan restoran.<sup>5</sup> Kekhawatiran ini bukan tidak berdasar, akan tetapi pembangunan ekonomi di Surabaya, ditopang oleh 98 persen dari sektor UMKM, sedangkan 2 sisanya dari perusahaan besar. Sedangkan dalam memajukan sektor ekonomi sebuah daerah harus memperkuat tiga pilar penting yang berperan signifikan, yaitu negara atau pemerintah (*the state*), investor atau swasta (*the private sector*), dan organisasi sipil masyarakat (*civil society organization*).<sup>6</sup>

Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran.<sup>7</sup> Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.<sup>8</sup> Dari sekian banyak definisi terkait kolaborasi, dapat disimpulkan bahwa Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.<sup>9</sup> Manajemen kolaboratif merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknik manajemen yang mempromosikan rasa persatuan dan kerja sama tim di antara para manajer dan supervisor dalam organisasi bisnis, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan UMKM. Pada prinsipnya ada lima standar dalam menggunakan konsep kolaborasi dalam segala sektor, termasuk bidang UMKM dan

---

<sup>5</sup> "Http://M.Detik.Com/Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/Rismabuka-Bukaan-Dampak-Corona-Ke-Pengusaha-Surabaya.," Rabu Agustus 2020.

<sup>6</sup> Ramsiah Tasruddin, "Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah," *Jurnal Komodifikasi*, 2018, 48–59.

<sup>7</sup> Nanang Haryono, "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik," *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 1, no. 4 (2012): 48.

<sup>8</sup> Irawan Denny, "COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya )," *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga* 5 (2017): 1–12.

<sup>9</sup> Mia Fairuza, "Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi )," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, no. 3 (2017): 1–13.

ekonomi, yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling kerjasama, saling memberikan kemanfaatan, dan saling percaya. Dalam istilah lain ketersalingan ini disebut sebagai resiprositas.

Sistem kolaborasi dalam sektor perekonomian menjadi hal yang krusial dan dapat menjadi solusi bagi perjalanan ekonomi, meskipun dalam situasi tersulit sekalipun. Sehingga manajemen kolaborasi membangkitkan ketersalingan antar satu pelaku usaha dengan lainnya untuk menjaga kestabilan ekonomi. Skema kolaborasi yang didasarkan atas kesamaan prinsip ini menjadi satu diantara lainnya yang menjadi penguat demi tercapainya perekonomian yang tetap kuat dan aman. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.<sup>10</sup> Tentu pada prinsipnya kolaborasi adalah berbagai kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik. Istilah kerja sama antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat diartikan sebagai *collaborative governance*.

Sebagai langkah dari efektifitas pemerintahan yang baik perlu adanya upaya kuat dalam mendayagunakan segala kemampuan warganya, karena idealnya pemerintah yang memfokuskan diri pada responsibilitas untuk melayani dan memberdayakan warganya. Semakin pentingnya aparat pemerintah mendayagunakan kepemimpinan berbasis nilai bersama dalam membantu warganya untuk mengartikulasikan dan menemukan kepentingan bersama dari pada berusaha mengendalikan atau mengarahkan masyarakat ke arah yang baru.<sup>11</sup> Sehingga manusia tidak hanya berperan sebagai sektor kreatif, yang tidak hanya berperan sebagai sektor produksi semata.

Sekurang-kurangnya, terdapat beberapa keuntungan pemerintah menjalankan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan.<sup>12</sup> Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) kepada masyarakat terhadap suatu program sehingga menjamin kesinambungan program tersebut. Mengurangi hambatan terhadap inovasi-inovasi program, membantu penyebaran informasi, atau meningkatkan jumlah warga yang terlibat dalam implementasi program, Mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah, Program yang menekankan masyarakat cenderung sesuai kebutuhan masyarakat, Sharing risk, dalam arti segala risiko ditanggung bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Sharing dana, sehingga ketergantungan pada APBD berkurang, dan merealisasikan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government.

---

<sup>10</sup> Haryono, N, "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik.," *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 1(4), (2012): 48.

<sup>11</sup> Tasruddin, R., "Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah," *Jurnal Komodifikasi*, 2018, 49.

<sup>12</sup> Tasruddin, R., 53–54.

Proses kolaborasi antara UMKM dengan pemerintah kota Surabaya, memiliki prinsip dan kemanfaatan yang sama, apalagi dalam keadaan tersulit karena pandemic. Kebijakan yang demikian dapat menjaga stabilitas ekonomi dari segala sektor yang ada dalam sebuah daerah, apalagi daerah yang terdampak virus korona yang zona hitam, seperti Surabaya. Sistem kolaborasi yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah Surabaya dengan UMKM dengan memberlakukan ganjil genap dalam operasi UMKM, sekaligus menutup beberapa pasar yang tidak menjadi sumber pokok dalam rentan waktu, serta dalam setiap aktivitas yang ada dalam kegiatan UMKM tetap memberlakukan protokol kesehatan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>13</sup> Data dikumpulkan dari dua sumber: sumber primer dan sumber sekunder. Penulis menggunakan dua sumber data. Prosedur yang sistematis dan konsisten untuk pengumpulan data yang lengkap, objektif, dan akuntabel melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

## C. HASIL DAN DISKUSI

### 1. Tinjauan Maqashid al-Syariah Atas Manajemen Kolaborasi Wali Kota Surabaya dan Ukm Dalam Pandemi

Konsep Maqashid Syariah merupakan piranti umum yang diformulasikan oleh syariah dan menjadi keharusan untuk diwujudkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena itulah, banyak tokoh Ushuliyin mengatakan bahwa Maqashid Syariah merupakan konsep penting dalam aktivitas pensyariaan. Urgensitas dalam memahami Maqashid Syariah terbebaskan kepada setiap individu mujtahid, sehingga pengaplikasiannya betul-betul nyata dalam hukum Islam. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syariat.<sup>14</sup>

Maqashid syariah berarti tujuan dan rahasia yang telah ditetapkan syari' pada setiap hukum-hukum-Nya. Raisuni mengungkapkan bahwa maqashid syariah berarti

---

<sup>13</sup> Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6

<sup>14</sup> Q Al-Jauziyyah, *I'lam AlMuwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah., 1991.

tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia.<sup>15</sup> Maqashid syariah bisa juga berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan sebuah hukum, bisa juga diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, baik hukum yang lahir dari konstruksi Negara maupun daerah. Urgensi Maqashid syariah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw., para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Khallaf (1968) menyatakan bahwa nash-nash syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syariah (tujuan hukum).<sup>16</sup>

Salah satu misi dari maqashid syariah adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Imam al-Ghazali, yang dikutip oleh Zaki bahwa standar al-Maslahah sebagai berikut:<sup>17</sup> *Pertama*: memiliki satu visi dengan semangat syariat atau prinsip syariah. *Kedua*, terkategori mendesak atau sangat butuh yang menempati kedudukan dharurat (adapun maslahat yang sifatnya tersier tidak dapat dijadikan landasan dan dalil hukum Islam, kecuali ada dalil spesifik yang menunjukkannya). *Ketiga*, memenuhi kriteria *dharurah*, *kulliyah* (universal) dan *qath'iyah* (pasti), artinya tidak karena kepentingan tendensius dari seorang mujtahid atau pemberi fatwa, serta kemaslahatannya tidak didasarkan oleh prejudice belaka. Meskipun begitu, kemaslahatan selalu memiliki sifat relatif dan bertempo. Artinya, sesuatu yang dipandang masalah oleh kelompok tertentu, belum tentu dipandang masalah pada konstruk sosial tertentu.<sup>18</sup>

Abdul Wahab Khalaf, memberikan standar al-maslahah sebagai berikut. *pertama*: Kemaslahatan itu harus bersifat nyata dan tidak boleh berdasar pada sangkaan belaka. *kedua*: Berlaku universal dan menyeluruh untuk semua lapisan dan bukan untuk kepentingan personal atau kelompok parsial semata. *Ketiga*: dalam ihwal penyusunan hukum atas dasar kemaslahatan jangan sampai bersinggungan dengan

---

<sup>15</sup> Ar-Raisuni, A., *Nadzariyah Almaqashid 'Inda As-Syatibi. Daar AlAlamiyah Li Al-Kitab Al-Islami*, 1992.

<sup>16</sup> Febriadi, S. R., "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1(2) (2017): 235.

<sup>17</sup> M Zaki, "Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)," *Al-Risalah* 13.01 (2018): 44.

<sup>18</sup> Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.," *Al-'Adalah* 12.1 (2014): 68.

pengelolaan hukum dan prinsip-prinsip syariah.<sup>19</sup> Begitu juga Wahbah al-Zuhailly yang dikutip oleh Aminuddin Slamet Widodo yang menyimpulkan bahwa masalah harus bersifat hakiki bukan berlandaskan pada anggapan kuat, akan tetapi masalah harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ihwal substansinya, masalah harus memiliki kekhasan umum, artinya bukan karena sebab kepentingan kelompok.<sup>20</sup>

Maqashid syariah meliputi tujuan yang primer, sekunder, dan tersier. Ketiganya menjadi tolak ukur adanya kemasalahatan sebuah hukum atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin, termasuk Manajemen kolaborasi dengan UMKM yang dikeluarkan oleh walikota Surabaya dalam rangka menyelamatkan kegiatan perekonomian di masa pandemi ini. pada prinsipnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah harus menuai dan mengandung kemasalahatan, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah yang berbunyi. Sekurang-kurangnya, ada beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya sistem kolaborasi dengan UMKM. diantaranya adalah; kokohnya sistem perekonomian suatu daerah, terminimalisir ancaman resesi di masa pandemi, menjaga masyarakat Surabaya dari ancaman PKH, menekan adanya krisis perekonomian.

Dalam pola maqashid syariah, ada beberapa tujuan yang mesti dicapai dalam sebuah kebijakan, salah satunya adalah menjaga harta yang sekaligus menjaga keamanan manusia. Sehingga kebijakan dan regulasi yang dikonstruksi oleh pemimpin harus mampu menggapai kedua aspek maqashid yang disebutkan. Apalagi sebuah kaidah mengatakan bahwa kebijakan pemerintah mesti mengacu pada kemasalahatan umat atau rakyatnya. Artinya maqashid syariah adalah untuk *jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Dalam sistem manajemen kolaborasi walikota Surabaya dengan UMKM jelas menuai semangat mewujudkan kebaikan berupa ketahanan ekonomi dan meminimalisir ancaman resesi, serta menghindarkan keburukan yang berupa krisis dan adanya keterpurukan ekonomi sebuah daerah.

Semangat maqashid syariah dalam sistem kolaborasi yang digagas oleh pemerintah Surabaya, sangat nampak terasa bagi ketahanan ekonomi Surabaya dimasa ancaman pandemic korona yang sangat mencekam ini. Sektor UMKM tetap berjalan sebagaimana biasanya, meski dalam situasi tersulit sekalipun. Oleh karena itu dalam tinjauan Maqashid Syariah, manajemen kolaborasi telah memberikan solusi yang efektif dalam menjaga sektor UMKM yang merupakan kegiatan ekonomi Surabaya yang paling menjanjikan tersebut.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 penjelasan tentang UMKM memberikan pemahaman yang begitu rinci, dimana jelas didalamnya memberikan penjelasan arah dan ketentuan UMKM di Indonesia. UMKM adalah unit usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan yang bukan menjadi bagian langsung atau

---

<sup>19</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Usûl Al- Fiqh* (Kairo: Maktabah al- Da`wah al- Islâmiyyah, 1990), 86-87.

<sup>20</sup> Aminudin Slamet Widodo, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*. (Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), IX.

tidak langsung dari usaha besar. Dengan begitu unit usaha ini bersifat usaha mandiri yang berkegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>21</sup> Budi Harsono dalam bukunya menjelaskan bahwa sejak tahun 2011, Bank Indonesia telah menggunakan definisi UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 yang memberikan definisi bahwa UMKM merupakan usaha produktif berdasarkan kriteria asset dan/atau omzet usaha. UMKM pada dasarnya adalah sebuah usaha ekonomi mikro yang dimiliki oleh perseorangan yang bersifat produktif melalui kriteria asset atau omzet dari usaha tersebut. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan secara rinci batasan omzet yang dikategorikan dalam UMKM dan beberapa ketentuan didalamnya.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa asas dari UMKM adalah dengan berwawasan lingkungan yang berarti asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan memperhatikan serta mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan fasilitas pengembangan UMKM dengan cara memberikan insentif bagi UMKM, serta juga ikut serta dalam mengembangkan teknologi UMKM dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Asas UMKM yang sudah tertuang dalam undang-undang pemerintah menjelaskan bahwasannya UMKM memiliki peran penting dalam membangun ekonomi daerah hingga nasional, dimana UMKM juga dituntut untuk selalu mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan pemerintah dijelaskan dalam kewajiban pemerintah daerah terhadap UMKM, yang dijelaskan dalam naskah undang-undang pemerintah harus ikut andil dalam pengembangan UMKM di daerahnya, seperti pemberian insentif kepada pelaku UMKM, dan ikut andil dalam pengembangan bidang lainnya.

Covid 19 merupakan wabah yang baru-baru ini membuat heboh seluruh dunia, covid 19 yang pertama kali ditemukan di Negara Republik china ini merupakan jenis virus yang pertama kali muncul disalah satu provinsi china yaitu di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid 19 (corona virus disease 2019) merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu sars-CoV-2.<sup>23</sup> Wabah penyakit ini bisa menyebabkan gejala gangguan pada bagian pernafasan akut seperti menderita demam diatas 38 oC, batuk dan sesak nafas. Selain itu juga disertai lemas, nyeri otot, dan diare bahkan bagi penderita yang berat dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan hingga menyebabkan kematian. Wabah virus yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya menjadi salah satu wabah yang menakutkan bagi kaum manusia apalagi virus ini disinyalir juga mampu membunuh orang yang terjangkit virus corona.

---

<sup>21</sup> Arif Hoetoro dan Dias Satria, *Smart Ecomy: Kewirausahaan UMKM 4.0*. (Malang:UB Press, 2020), 33.

<sup>22</sup> "<https://www.ojk.go.id/Sustainable-Finance/Id/Peraturan/Undang-Undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-Dan-Menengah.aspx>," October 13, 2020.

<sup>23</sup> "<http://www.padk.kemkes.go.id/Article/Read/2020/04/23/21/Hindari-Lansia-Dari-Covid-19.html>," October 14, 2020.

Selanjutnya juga diterangkan dalam laman Kemenkes Indonesia, bahwa covid 19 dapat menular dari manusia satu ke yang lainnya melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota.<sup>24</sup> Dalam hal tersebut virus ini sangat mungkin menyebar dengan cepat apabila terdapat kontak antar manusia yang satu dengan yang lainnya terutama apabila terdapat banyak masyarakat disatu tempat maka tentunya hal itu sangat mengkhawatirkan, karena akan menjadi salah satu penyebab terjangkitnya virus covid 19. Virus yang sudah tersebar di banyak Negara ini memberikan dampak terhadap semua sektor tidak hanya dalam sektor kesehatan saja namun merambah ke beberapa sector lainnya sebut saja pendidikan dan ekonomi.

Tri Rismaharini adalah walikota Surabaya yang sudah dua dekade ini menjabat sebagai walikota dan menahkodai ibu kota Jawa Timur yaitu kota Surabaya. Wanita yang bertempat tanggal lahir di Kediri ini adalah salah satu walikota yang sering mendapat sorotan atas beberapa gebrakan kinerjanya di Surabaya. Tri Risma merupakan lulusan dari jurusan arsitektur dan master manajemen pembangunan kota di ITS Surabaya. Walikota Surabaya Tri Risma merupakan walikota yang memiliki segudang prestasi. Sejak menjabat menjadi walikota Surabaya begitu banyak prestasi yang diraih salah satunya adalah dianugrahi sebagai walikota terbaik ketiga dunia versi World Mayor Project merupakan bukti kualitas ibu risma dalam memimpin Surabaya.<sup>25</sup> Wanita yang menjabat walikota sejak tahun 2010 ini merupakan sosok wanita pertama yang mampu menjadi walikota Surabaya dan merupakan wanita pertama yang dipilih langsung menjadi walikota oleh kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.<sup>26</sup>

Tri Risma adalah politisi dari partai pemenang saat ini yaitu Partai PDI Perjuangan dari sejak tahun 2010 menang dalam pilwali Surabaya beliau diusung oleh PDIP hingga pemilu yang kedua yaitu pada tahun 2015 kembali diusung oleh PDIP. Politisi ini merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (2019-Sekarang).<sup>27</sup> Kiprah Risma dalam perpolitikan Indonesia memang masih sekedar pemenang pilwali namun Risma sering kali muncul sebagai pesaing di nasional dan banyak kalangan yang menganggap bahwa Risma mampu duduk di nasional dalam persaingan menuju RI 1. Latar belakang pendidikan dan politik Tri Risma tentunya berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya dalam memimpin Surabaya selama ini sebagai politisi yang ber background merah tentunya Risma memiliki kebijakan yang selaras dengan asas partainya. Yang berasaskan atau berideologi Pancasila. Hal tersebut tentunya memberikan pengaruh terhadap

---

<sup>24</sup> "Http://Www.Padk.Kemkes.Go.Id/Article/Read/2020/04/23/21/Hindari-Lansia-Dari-Covid-19.Html."

<sup>25</sup> "Https://Www.Surabaya.Go.Id/Id/Page/0/37813/Profil-Walikota-Surabaya,," October 14, 2020.

<sup>26</sup> "Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tri\_Rismaharini. Diakses 14/10/20," October 14, 2020.

<sup>27</sup> "Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tri\_Rismaharini. Diakses 14/10/20."

kebijakan yang diambilnya tidak terkecuali dalam penanganan UMKM dalam masa pandemi Covid 19 ini.

Kebijakan pemerintah Surabaya pada saat Covid 19 yang sedang melanda semua elemen termasuk ekonomi memberikan pukulan yang telak kepada pelaku ekonomi tidak terkecuali UMKM terutama di Surabaya. Surabaya yang pernah berada dalam zona hitam tentunya memberikan efek yang luar biasa terhadap UMKM di Surabaya, namun hal tersebut direspon cepat oleh pemerintah kota Surabaya untuk menyelamatkan UMKM di kota pahlawan tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya antara lain kolaborasi dengan pelaku UMKM.

Dikutip dari laman humas pemkot Surabaya bahwasannya Pelaku UMKM di Surabaya turut diberdayakan. Mereka diajak berkolaborasi bersama pemkot dalam upaya mengantisipasi dan menangani pandemi Covid-19. Mulai dari pembuatan masker, alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat dan face shield, hingga produk olahan makanan yang kemudian disalurkan kepada warga terdampak Covid-19.<sup>28</sup> Dalam beberapa keterangan pelaku usaha UMKM mengatakan bahwa program tersebut mampu membuat para UMKM kembali tegar dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah membuat kegiatan tetap berjalan seperti biasanya. Adanya wabah covid 19 tentunya memberikan dampak besar terhadap produksi UMKM. Hal itu dirasakan bagi kebanyakan pengusaha bagaimana menurunnya omzet yang didapat tidak seperti biasanya. Namun dengan adanya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat UMKM Surabaya tidak perlu takut dengan turunnya omzet apalagi sampai kolaps. Hal tersebut memastikan UMKM akan tetap berjalan.

Dalam keterangan Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya berupaya agar bisa memberdayakan UMKM. Apalagi situasi saat ini sektor ekonomi dan dunia usaha berdampak begitu besar. Dalam keterangannya Pemkot Surabaya terus mencarikan substitusinya, bagaimana UMKM di Surabaya tetap produksi, dan produksi itu bisa tetap menghasilkan. Karena itu, pemerintah melibatkan UMKM untuk mendukung Pemkot dalam upaya penanganan Covid-19. Mereka dilibatkan dalam pembuatan alat pelindung diri seperti masker dan baju hazmat, hingga berbagai produk olahan makanan. Jadi pelaku UMKM dilibatkan dalam pembuatan masker, APD, baju hazma, dan juga dilibatkan dalam pembuatan abon, pembuatan kering tempe dan sebagainya.<sup>29</sup> Hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah menjaga keberlangsungan UMKM di Surabaya.

Selain penerapan tersebut, wali kota Surabaya juga menerapkan Sistem Penjualan Take Away di SWK (sentra wisata kuliner). Penerapan *system take away* tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona sehingga diharapkan mampu menekan laju covid 19 di Surabaya, namun tetap mampu memberikan manfaat terhadap UMKM dengan tetap berjalannya proses penjualan oleh UMKM. Hal

---

<sup>28</sup> "https://Humas.Surabaya.Go.Id/2020/05/09/Pemkot-Surabaya-Ajak-Umkm-Kolaborasi-Tangani-Covid-19/," October 14, 2020.

<sup>29</sup> "https://Humas.Surabaya.Go.Id/2020/05/09/Pemkot-Surabaya-Ajak-Umkm-Kolaborasi-Tangani-Covid-19/,"

tersebut berjalan secara bertahap hingga akhirnya diperbolehkan kembali penjualan secara normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Surabaya juga memberikan kebebasan uang retribusi di SWK selama tiga bulan hal tersebut sebagai respon positif pemerintah dalam meringankan beban UMKM selama masa pandemi. Seiring berjalannya waktu, kini penjualan di sentra PKL atau SWK di Surabaya terus merangkak naik. Bahkan, omzet penjualan para pedagang terus meningkat.<sup>30</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah Surabaya dalam mendukung umkm ditengah pandemi berjalan sukses sehingga umkm di Surabaya tetap mampu bertahan serta eksis dalam menghadapi dampak pandemi covid 19.

Dalam keberlangsungan ekonomi UMKM Wali Kota Surabaya juga melaksanakan Stimulus Pemerintah Dalam Modal dan Pajak Terhadap UMKM. Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surabaya menyampaikan bahwa UMKM Surabaya akan mendapatkan stimulus dari pemerintah yang berupa modal dan juga potongan dalam pajak. Menurut keterangannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran yaitu relaksasi kredit untuk nilai kredit yang berada dibawah nominal 10 miliar. Selain itu aka nada penundaan pokok angsuran untuk UMKM selama enam bulan serta pemberian subsidi bunga atas debitur UMKM yang terdiri dari debitur kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit yang berada dibawah 500 juta akan mendapatkan subsidi pemerintah yang terbagi tiga bulan pertama mendapat sebesar 6% dan tiga bulan kedua 3%.<sup>31</sup>

Stimulus atau bantuan yang diberikan pemerintah Surabaya kepada para pelaku usaha UMKM adalah berupa komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM di tengah pandemi. Hal tersebut menjadikan UMKM Surabaya tetap mampu beroperasi seperti biasanya. Dorongan dari pemerintah tersebut memberikan jaminan kepada pelaku usaha mikro diatas kehadiran yang begitu besar akan lesunya UMKM di waktu pandemi virus corona. Surabaya dengan beberapa stimulus yang diluncurkan untuk menyelamatkan UMKM yang ada di kota pahlawan tersebut memberikan bukti yang bagus. Dalam pantauannya UMKM di Surabaya tetap bisa beroperasi dan mampu mendapatkan omzet dari kegiatan yang dilakukan di waktu pandemi. Dukungan yang diberikan pemerintah kota Surabaya tidak hanya diberikan dalam bentuk riel saja namun juga dalam bentuk moril yang diwakili oleh kota Surabaya yang selalu memberikan support kepada UMKM Surabaya agar tetap mampu bertahan dan berinovasi di tengah pandemi covid 19.<sup>32</sup>

#### D. KESIMPULAN

Covid-19 merupakan wabah yang melanda negara-negara di Dunia tidak terkecuali Negara Indonesia. Wabah ini memberikan dampak negatif terhadap

---

<sup>30</sup> "https://Humas.Surabaya.Go.Id/2020/08/24/Strategi-Pemkot-Agar-Umkm-Di-Surabaya-Mampu-Hadapi-Krisis-Di-Masa-Pandemi./," October 14, 2020.

<sup>31</sup> "https://Surabaya.Liputan6.Com/Read/4243190/Top-3-Surabaya-Rahasia-Umkm-Bisa-Berjalan-Di-Tengah-Pandemi-Corona-Covid-19./," October 14, 2020.

<sup>32</sup> "https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Wali-Kota-Surabaya-Ajak-Umkm-Terus-Berinovasi-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19.Html./," October 14, 2020.

keadaan negara, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, dan sektor ekonomi. Keadaan ini memicu pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan dalam menghadapi dampak negatif dari wabah tersebut. Ada berbagai strategi yang dilakukan pemerintah di Indonesia tak terkecuali wali kota Surabaya.

Dari paparan sebelumnya ada beberapa bentuk kebijakan wali kota Surabaya yang dikhususkan untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat dengan pengambilan sampel bantuan yaitu pelaku UMKM.

UMKM menjadi salah satu partner kolaborasi wali kota Surabaya dalam penanganan ekonomi di Surabaya. Ada beberapa strategi yang dilakukan antara lain; pemberdayaan UMKM mulai dari pembuatan masker, alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat dan face shield, hingga produk olahan makanan yang kemudian disalurkan kepada warga terdampak Covid-19, Sistem Penjualan Take Away di SWK (Sentra Wisata Kuliner), Stimulus Pemerintah Dalam Modal dan Pajak Terhadap UMKM. Jika dilihat dalam konsep maqashid syariah beberapa kebijakan ini merupakan suatu kemaslahatan yang diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan kategori kebutuhan primer yang memberikan dampak masalah yang tinggi. Namun, pemberian stimulus modal dengan subsidi bunga menjadi salah satu yang bertentangan dengan prinsip maqasid syariah karena dalam prinsip ini masalah yang diciptakan tidak boleh yang bertentangan dengan syariah.

## REFERENSI:

### Buku dan Artikel Jurnal:

- Abd al-Wahhâb Khallâf,. *Ilm Usûl Al- Fiqh*. Kairo: Maktabah al- Da`wah al- Islâmiyyah, 1990.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Aminudin Slamet Widodo,. *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1 (2020)
- Arif Hoetoro dan Dias Satria. *Smart Ecomy: Kewirausahaan UMKM 4.0*. Malang: UB Press, 2020.
- Ar-Raisuni, A. *Nadzariyah Almaqashid 'Inda As-Syatibi. Daar AlAlamiyah Li Al-Kitab Al-Islami*, 1992.
- Fairuza, Mia. "Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi )." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, no. 3 (2017): 1–13.
- Febriadi, S. R. "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1(2) (2017).

- Haryono, N. "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik." *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 1(4), (2012).
- Haryono, Nanang. "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik." *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 1, no. 4 (2012): 48.
- Irawan Denny. "COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya)." *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga* 5 (2017): 1–12.
- M Zaki. "Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)." *Al-Risalah* 13.01 (2018).
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Muhammad Rusfi. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* 12.1 (2014).
- Q Al-Jauziyyah. *I'lam AlMuwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah., 1991.
- Tasruddin, R. "Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah." *Jurnal Komodifikasi*, 2018.
- Tasruddin, Ramsiah. "Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah." *Jurnal Komodifikasi*, 2018, 48–59.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).

#### **Website:**

- "[Http://M.Detik.Com/Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/Rismabuka-Bukaan-Dampak-Corona-Ke-Pengusaha-Surabaya.](http://M.Detik.Com/Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/Rismabuka-Bukaan-Dampak-Corona-Ke-Pengusaha-Surabaya.)," Rabu Agustus 2020.
- "[Https://Humas.Surabaya.Go.Id/2020/05/09/Pemkot-Surabaya-Ajak-Umkm-Kolaborasi-Tangani-Covid-19/.](https://Humas.Surabaya.Go.Id/2020/05/09/Pemkot-Surabaya-Ajak-Umkm-Kolaborasi-Tangani-Covid-19/)," October 14, 2020.
- "[Https://Humas.Surabaya.Go.Id/2020/08/24/Strategi-Pemkot-Agar-Umkm-Di-Surabaya-Mampu-Hadapi-Krisis-Di-Masa-Pandemi/.](https://Humas.Surabaya.Go.Id/2020/08/24/Strategi-Pemkot-Agar-Umkm-Di-Surabaya-Mampu-Hadapi-Krisis-Di-Masa-Pandemi/)," October 14, 2020.
- "[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tri\\_Rismaharini](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tri_Rismaharini). Diakses 14/10/20," October 14, 2020.
- "[Https://Surabaya.Liputan6.Com/Read/4243190/Top-3-Surabaya-Rahasia-Umkm-Bisa-Berjalan-Di-Tengah-Pandemi-Corona-Covid-19.](https://Surabaya.Liputan6.Com/Read/4243190/Top-3-Surabaya-Rahasia-Umkm-Bisa-Berjalan-Di-Tengah-Pandemi-Corona-Covid-19.)," October 14, 2020.

"<https://www.merdeka.com/peristiwa/wali-kota-surabaya-ajak-umkm-terus-berinovasi-di-tengah-pandemi-covid-19.html>," October 14, 2020.

"<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/pages/undang-undang-republik-indonesia-nomor-20-tahun-2008-tentang-usaha-mikro,-kecil,-dan-menengah.aspx>," October 13, 2020.

"<https://www.surabaya.go.id/id/page/0/37813/profil-walikota-surabaya>," October 14, 2020.

"<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>," October 14, 2020.